



Implementasi Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Ridsya Dinda Arini¹⁾, Syafruddin²⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

ridsyadindaarini31@gmail.com¹⁾
syafrudiin@umsu.ac.id²⁾

Abstrak

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan sosial. Rehabilitasi sosial ini mencakup upaya pemulihan dan penguatan individu agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Sumatera Utara memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung layanan tersebut. Berdasarkan hal tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan tiga orang narasumber di Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA Sumatera Utara telah mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial melalui berbagai layanan lisan (konseling, advokasi, penyuluhan), tulisan (dokumentasi, regulasi, surat rekomendasi), dan tindakan langsung (kunjungan, layanan lapangan dengan menggunakan mobil layanan), yang menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dalam pemulihan korban. Implementasi kebijakan juga mencakup tindakan preventif untuk menekan angka kekerasan, tindakan represif dalam penanganan cepat kasus, dan program rehabilitatif untuk pemulihan jangka panjang. Ini mencerminkan keseriusan Dinas dalam menangani persoalan sosial secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakann Publik, Rehabilitasi, Dinas PPPA Sumatera Utara

Abstract

Social rehabilitation services constitute one of the strategic programs aimed at providing protection and empowerment for individuals or groups facing social problems. This rehabilitation effort includes recovery and strengthening programs designed to help individuals regain their optimal functioning in society. The Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) of North Sumatra Province plays a crucial role in implementing policies that support such services. Based on this background, the purpose of this study is to determine the implementation of social rehabilitation service policies by the PPPA Office of North Sumatra Province. The research employs a qualitative method, with data collected through interviews conducted with three informants from the PPPA Office of North Sumatra Province. The findings of this study indicate that the PPPA Office of North Sumatra has implemented social rehabilitation policies through various forms of services — verbal services (such as counseling, advocacy, and public education), written services (including documentation, regulations, and recommendation letters), and direct actions (such as home visits and field services using mobile service units). These efforts demonstrate a comprehensive approach to victim recovery. The policy implementation also includes preventive measures to reduce the incidence of violence, repressive actions for the rapid handling of cases, and rehabilitative programs for long-term recovery. This reflects the Office's strong commitment to addressing social issues in a systematic and sustainable manner.

Keyword: Implementation, Public Policy, Rehabilitation, PPPA Office of North Sumatra Province

PENDAHULUAN

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan sosial. Rehabilitasi sosial ini mencakup upaya pemulihan dan penguatan individu agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Sumatera Utara memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung layanan tersebut. Implementasi kebijakan ini menjadi topik yang relevan untuk diteliti mengingat permasalahan sosial di Sumatera Utara cukup kompleks, mulai dari kekerasan.

Menurut Nurhayati (2020: 5), dalam istilah ilmuwan barat, rehabilitasi sosial secara umum dinamakan "*Rehabilitation Psychologists*", yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengahnya masyarakat.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Rieza & Isbandi (2020: 135) untuk menangani permasalahan sosial dapat dilakukan dalam tiga upaya/tindakan, antara lain:

- 1) Tindakan preventif sebagai usaha yang terorganisir dengan maksud untuk mencegah muncul dan berkembangnya jumlah penyandang masalah
- 2) Tindakan represif yang merupakan pendekatan penanganan masalah dengan tujuan untuk menekan dan mencegah meluasnya jumlah penyandang masalah sosial
- 3) Tindakan Rehabilitatif sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, mental sosial dan latihan keterampilan agar penyandang masalah sosial dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara baik di lingkungan masyarakat.

Di Sumatera Utara, implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) menjadi isu penting mengingat tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program rehabilitasi sosial, termasuk pendampingan psikososial, layanan rujukan, serta pemberdayaan bagi korban. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan: Peraturan ini mengatur bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, serta kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan.

Pada implementasi pelayanan rehabilitasi sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara menemukan beberapa permasalahan yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang rehabilitasi sosial, keterbatasan anggaran untuk mendukung program-program rehabilitasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, koordinasi antara Dinas PPPA dengan lembaga terkait lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, rumah aman, dan aparat penegak hukum, sering kali menghadapi kendala administratif dan teknis yang berpengaruh pada efektivitas pelayanan.

Hal ini dibenarkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2023) yang menjelaskan bahwa kendala yang ditemukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara aspek SDM yang masih kompleks, anggaran dana terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan keberadaan Dinas PPPA, khususnya UPA PPA DP3APM Kota Medan, dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan ialah SDM yang tersedia masih kurang, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan, dan anggaran dana dari pemerintah yang masih terbatas.

Disisi lain, faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi sosial juga berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Stigma sosial terhadap korban kekerasan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program

rehabilitasi menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumatera Utara.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA Sumatera Utara dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE

Metode Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Iwan (2023: 51-52) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehubungan dengan pengumpulan data tersebut Bogdan & Biklen mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Layanan Lisan, Tulisan dan Perbuatan

Layanan lisan seperti konseling, advokasi, dan mediasi menjadi salah satu bentuk intervensi awal dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Layanan ini berfungsi sebagai ruang aman bagi korban untuk menyampaikan keluhan kesah dan menerima arahan atau pendampingan dari pihak yang berwenang. Melalui konselor profesional maupun petugas lapangan, Dinas PPPA berupaya memberikan penanganan secara cepat dan tepat, baik dalam bentuk tatap muka langsung maupun melalui layanan darurat seperti hotline. Berbagai narasumber memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana layanan ini dijalankan secara teknis di lapangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan, rehabilitasi serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, khususnya yang berada dalam kondisi rentan. Kinerja dinas ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sosial melalui berbagai program, mulai dari pencegahan kekerasan, penanganan kasus, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan mengedepankan pendekatan yang responsif dan kolaboratif, Dinas PPPA menjalankan berbagai layanan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mencakup pendampingan, advokasi, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas sektor. Melalui kebijakan yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, Dinas PPPA berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anggara dalam Dian (2022: 2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi layanan kebijakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara, secara umum implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga bentuk layanan utama: lisan, tulisan, dan perbuatan. Masing-masing bentuk layanan memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan korban dan kelompok rentan.

Jika dikaitkan dengan teori Meter dan Horn, hasil wawancara narasumber mengenai implementasi kebijakan melalui layanan lisan, tulisan, dan perbuatan yang dijalankan oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara mencerminkan adanya dinamika antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik pelaksanaan di lapangan. Pada aspek layanan lisan, seperti konseling, advokasi, dan penyuluhan, terlihat bahwa standar dan tujuan kebijakan telah tersampaikan dengan baik, namun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya dan jangkauan wilayah, yang menunjukkan pengaruh dari variabel sumber daya serta komunikasi antar organisasi pelaksana. Dalam layanan tulisan, seperti dokumentasi, surat rekomendasi, dan regulasi, terdapat upaya administratif yang mencerminkan pemahaman terhadap karakteristik agen pelaksana dan struktur kebijakan, meskipun hambatan dalam pengelolaan data dan keterbatasan sistem digital menunjukkan kurang optimalnya dukungan struktural. Sedangkan layanan perbuatan, seperti kunjungan lapangan dan pelayanan langsung, menggambarkan implementasi aktif di lapangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi geografis dan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial di Dinas PPPA Sumatera Utara memperlihatkan bahwa keenam variabel dalam teori Meter dan Horn saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan pusat dapat terealisasi secara efektif di tingkat daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Meter dan Horn dalam Siti (2022) pada karya mereka *"The Implementation of Public Policy"* mengembangkan teori implementasi yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat bawah. Mereka mengusulkan model yang mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Teori ini berfokus pada hubungan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan, serta bagaimana berbagai faktor eksternal dan internal memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Analisis Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Tindakan Preventif, Represif dan Rehabilitatif

Informan Dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menerapkan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga pendekatan ini dirancang untuk menjawab tantangan perlindungan dan pemulihan korban maupun kelompok rentan dari berbagai sudut mulai dari upaya pencegahan, penanganan langsung terhadap kasus, hingga proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berfokus pada penanganan pasca- kejadian, tetapi juga berusaha meminimalisasi potensi risiko sejak dini serta memastikan keberlanjutan pemulihan korban.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, melalui layanan preventif, dinas aktif melakukan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat guna menekan potensi terjadinya kekerasan atau masalah sosial. Pada sisi represif, Dinas PPPA menunjukkan kesiapan dalam menangani kasus darurat dengan koordinasi lintas sektor. Respons cepat terhadap laporan serta intervensi langsung di lapangan menjadi kekuatan utama dalam penanganan kasus secara tepat waktu dan efektif. Sementara itu, layanan rehabilitatif difokuskan pada pemulihan korban secara menyeluruh. Proses ini dilakukan melalui konseling, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, serta program jangka panjang untuk reintegrasi sosial. Keberhasilan layanan ini banyak dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, keluarga korban, dan masyarakat sekitar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moenir dalam Sawir (2020), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan

bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan secara menyeluruh, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pendekatan yang cukup komprehensif dengan mencakup layanan lisan, tulisan, perbuatan, serta tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga bentuk layanan utama—konseling dan advokasi, dokumentasi dan regulasi, serta pelayanan langsung—mencerminkan upaya holistik dalam menangani persoalan sosial yang dihadapi kelompok rentan. Selain itu, tindakan pencegahan, penanganan darurat, hingga proses pemulihan juga menjadi pilar penting dalam kebijakan ini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan jangkauan layanan. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antar pihak, penguatan kapasitas internal, dan keterlibatan aktif masyarakat. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kelompok yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai *“Implementasi Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara”*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan baik dan komprehensif. Dinas PPPA telah mengimplementasikan kebijakan melalui berbagai bentuk layanan — lisan (konseling, advokasi, penyuluhan), tulisan (dokumentasi, regulasi, dan surat rekomendasi), serta tindakan langsung di lapangan (kunjungan, penanganan kasus dengan mobil layanan). Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, meliputi aspek psikologis, sosial, dan administratif untuk memulihkan kondisi korban maupun kelompok rentan.
2. Kebijakan yang dijalankan bersifat berjenjang dan berkelanjutan, mencakup tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah munculnya kasus kekerasan baru melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Tindakan represif mencakup respon cepat terhadap laporan kasus kekerasan dan penyediaan layanan darurat. Sementara itu, tindakan rehabilitatif berfokus pada pemulihan jangka panjang, pendampingan sosial, serta reintegrasi korban ke lingkungan sosial dan keluarga.
3. Efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga dan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi antara Dinas PPPA dengan lembaga sosial, kepolisian, tenaga medis, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan. Namun demikian, ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping profesional, keterbatasan fasilitas, serta tantangan geografis di wilayah terpencil yang menyebabkan jangkauan layanan belum merata.
4. Dinas PPPA menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Upaya peningkatan kapasitas lembaga terus dilakukan melalui pelatihan, digitalisasi sistem layanan (Simfoni PPPA), dan monitoring berkala. Meski terdapat kendala, inovasi seperti pendampingan daring, konseling terpadu, serta kerja sama lintas sektor telah memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.
5. Secara umum, implementasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Korban kekerasan dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Dinas PPPA Sumatera Utara berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Penelitian ini memperkuat model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), khususnya dalam konteks kebijakan sosial daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti kejelasan standar kebijakan, sumber daya, dan disposisi pelaksana memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi pelayanan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dengan menekankan pentingnya dimensi komitmen emosional dan empati sosial pelaksana kebijakan dalam kebijakan sosial berbasis gender dan perlindungan anak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kerangka teori dengan mengintegrasikan pendekatan interseksi sosial (gender, ekonomi, dan budaya) dalam menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan sosial di daerah.

2. Saran Akademis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti di bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan kebijakan sosial untuk memahami dinamika implementasi kebijakan yang berorientasi pada pelayanan sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan bahwa studi implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada efektivitas administratif, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial dan komunikasi antar aktor kebijakan. Oleh karena itu, penelitian akademik di masa mendatang disarankan untuk: (1) menggunakan pendekatan mixed methods (kualitatif dan kuantitatif) agar hasilnya lebih komprehensif dan terukur, (2) melakukan analisis komparatif antar daerah, dan (3) mengkaji lebih dalam peran komunikasi organisasi dan budaya kerja birokrasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik.

3. Saran Praktis

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah lainnya agar pelaksanaan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial lebih optimal, antara lain: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendamping, psikolog, dan pekerja sosial; (2) penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas PPPA, kepolisian, lembaga sosial, rumah sakit, dan masyarakat sipil melalui sistem jejaring terpadu; (3) digitalisasi pelayanan publik untuk mempercepat respon pelayanan; (4) peningkatan alokasi anggaran dan penyediaan rumah aman di setiap kabupaten/kota; serta (5) kampanye edukatif berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender dan pentingnya pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, F. (2023). *Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Anak di Sumatera Utara*. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 45–58.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Routledge.
- Hadi, S. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Handoyo, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.



- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- KemenPPPA. (2024). *Laporan Tahunan Kinerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Lailul, H., & Ilmi, N. (2020). *Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Kebijakan Sosial*. Jurnal Administrasi Negara, 8(3), 112–124.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putri, R., & Rahmawati, D. (2022). *Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Implementatif*. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(1), 23–36.
- Rieza, A., & Isbandi, R. (2020). *Manajemen Pelayanan Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2021). *Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 15(2), 78–89.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Administration & Society, 6(4), 445–488.
- Winarno, B. (2018). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.